



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G//2018/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMU, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan Nomor 0008/Pdt.G//2018/PA.Blg, tanggal 15 Mei 2018, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2005, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum

Hal. 1 dari 6 Putusan NO. 0008/Pdt.G/2018/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan tuntunan Ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 351/15/VIII/2005, tertanggal 12 Agustus 2005;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir selama 12 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2013;
5. Bahwa sejak Bulan Juni Tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon jarang pulang kerumah dikarenakan Termohon mengatakan kalau pemohon ada wanita lain;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2018, disebabkan Pemohon mengintip dan mendengarkan obrolan Termohon dengan Pacarnya di dalam rumah Desa Aruan;
7. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2018 Pemohon mendengar kabar bahwasannya Termohon telah menginap di Medan bersama pacarnya;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati dan dirukunkan oleh Pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah* sebagaimana maksud dan

Hal. 2 dari 6 Putusan NO. 0008/Pdt.G/2018/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada (Pemohon) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Balige setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 6 Putusan NO. 0008/Pdt.G/2018/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A., sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Juni 2018 telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan mediasi kedua tanggal 03 Juli 2018 kedua belah pihak tidak menghadiri acara mediasi;

Bahwa, atas laporan mediator tersebut diatas, Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang lanjutan pada tanggal 17 Juli 2018 dan memerintahkan kepada Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balige melalui Panitera Pengadilan Agama Balige untuk memanggil kembali Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas;

Bahwa, pada saat persidangan Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan dan menurut berita acara Relas Panggilan, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balige menerangkan bahwasannya menurut Kepala Desa Aruan Kecamatan Laguboti menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon bukan merupakan warga dari Desa tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/154 Rbg, *joncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 4 dari 6 Putusan NO. 0008/Pdt.G/2018/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A., sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Juni 2018 telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan mediasi kedua tanggal 03 Juli 2018 kedua belah pihak tidak menghadiri acara mediasi. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan berita acara Relas Panggilan nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Blg tanggal 09 Juli 2018, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah memberikan alamat yang tidak benar baik alamat Pemohon maupun alamat Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini belum masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dianggap obscur libel atau permohonan yang kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas dan dengan ketidakhadiran Pemohon baik di persidangan maupun melapor kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Balige maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Hal. 5 dari 6 Putusan NO. 0008/Pdt.G/2018/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selas tanggal 17 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqoidah 1439 Hijriah, oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A. sebagai Hakim Ketua, Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. dan Saleh Umar, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Sriwati br. Siregar sebagai panitera tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

dto

Saleh Umar, S.H.I..

Panitera Pengganti,

dto

Sriwati br. Siregar

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 50.000,00 |
| 2. Proses | Rp 30.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 240.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h R p 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Putusan NO. 0008/Pdt.G/2018/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)